



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
TENTANG  
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

---

NOMOR : 130/02/401.011/2023  
NOMOR : 415.4/20/KB/I/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (27-01-2023), bertempat di Kota Madiun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. MAIDI** : Wali Kota Madiun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-8262 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Kota Madiun, Jalan Pahlawan Nomor 37, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Hj. EISTI'ANAH** : Bupati Demak, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah Tanggal 22 Februari 2021, berkedudukan di Kabupaten Demak, Jalan Kyai Singkil Nomor 7, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki berbagai potensi daerah yang perlu dikembangkan bersama melalui sinergitas program dan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat.

berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

**PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan sinergitas dalam pengembangan potensi daerah.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK**.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan potensi daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah Kota Madiun dan Kabupaten Demak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/ atau menugaskan pejabat/ Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah **PARA PIHAK** dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir atau diakhiri.

**Pasal 6**  
**SURAT-MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun  
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 37 Kota Madiun  
Telepon : (0351) 457331  
E-mail : bagpem.kotamadiun@gmail.com

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

Tujuan : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak  
Alamat : Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Kabupaten Demak  
Telepon : (0291) 681749  
E-mail : Bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK KESATU**, dan lembar ketiga untuk arsip.



Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, lembar pertama untuk **PIHAK KEDUA**, lembar kedua untuk **PIHAK KESATU**, dan lembar ketiga untuk arsip.

**PIHAK KEDUA,**



**HJ. ESTI'ANAH**

The signature is written in blue ink over a purple circular stamp. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem and the text 'BUPATI' at the top and 'DEMAK' at the bottom.

**PIHAK KESATU,**



**H. MAIDI**

The signature is written in blue ink over a blue circular stamp and a 3000 Rupiah meter stamp. The circular stamp contains the Garuda Pancasila emblem and the text 'WALIKOTA' at the top and 'MADIUN' at the bottom. The meter stamp is labeled 'METER TEMBEL' and has the number '058784477'.